

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 470 / 1520 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
 Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan
 Sipil dan Petugas Registrasi, Pejabat Pencatatan Sipil
 dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lainnya yang
 memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa guna mempercepat pelayanan penerbitan Akta
 Pencatatan Sipil perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes:

Nama : IWAN SETYONO, SE

NIP : 197006071998031012

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I - III/d

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

KEDUA: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas
pokok sebagai berikut:

 Melakukan pemeriksaan data penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersayaratkan;

Memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;

 Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;

- 4. Menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil ; dan
- Membuat dan menandatangani catatan pinggi pada Akta Pencatatan Sipil.

KETIGA: Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat
Pencatatan Sipil mempunyai tugas membuat dan
menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 28 Juli 2013 Pj. BUPATI BREBES,

au

URIP SIHABUDIN